

## **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I akan membahas latar belakang masalah yang menjabarkan terkait fenomena rasisme yang masih terjadi di Eropa, disertai juga dengan kondisi rasisme yang terjadi di negara-negara Uni Eropa. Sebagai pendukung hal tersebut, terdapat bukti contoh negara-negara yang dipakai yaitu Denmark dan Prancis. Selain itu, terdapat juga pengenalan dari organisasi atau jaringan *European Network Against Racism (ENAR)*. Selanjutnya akan disertakan poin-poin penting lainnya seperti rumusan masalah, penjabaran kerangka pemikiran yang digunakan, hipotesis, tujuan dari penelitian, metode penelitian, serta batasan dari jangkauan penelitian dan penjelasan sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rasisme dapat dikatakan sebagai fenomena yang sudah menjadi rahasia umum karena fenomena ini masih saja ada dan masih terus terjadi sampai saat ini di berbagai belahan dunia. Seharusnya, di zaman yang sudah modern saat ini, manusia bisa lebih berpikir terbuka dan bisa toleran dalam melihat perbedaan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda di dunia ini sehingga tentu terdapat perbedaan suku bangsa, negara, agama, budaya, dan lainnya. Adanya perbedaan ini seharusnya bisa membuka wawasan baru dan memperkaya cara berpikir karna akan ada cara pandang yang berbeda-beda dan semestinya tidak menimbulkan konflik. Akan tetapi, bentrokan masih saja sering terjadi dalam masyarakat di dunia ini karena disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tadi, sehingga mengarah pada terjadinya fenomena rasisme. Di negara-negara yang terdapat konflik rasial, penyiksaan dan perlakuan buruk sering terjadi kepada kelompok yang menjadi target perilaku rasis.

Eropa menjadi salah satu bukti bahwa meskipun dikenal dengan demokrasinya yang bagus, fenomena rasisme masih belum sepenuhnya teratasi dan masih sering terjadi di masyarakat. Di Eropa, rasisme didasarkan pada kompleksitas kebangsaan, asal, ciri-ciri visual, agama, dan hal-hal asing lainnya (Ball, Steffens, & Niedlich, 2022). Dapat dikatakan, fenomena rasisme yang terjadi di Eropa banyak dikarenakan masih adanya sentimen negatif kepada warga yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda agama, atau juga berbeda dalam hal lainnya. Fenomena rasisme ini sendiri sudah mendapatkan banyak perhatian dengan munculnya *local social movements* yang bekerja sama dengan beberapa *local non-governmental organization* di negara-negara Eropa terkait untuk mengatasi rasisme.

Namun, kemunculan dari *local social movements* dan *local non-governmental organization* ini sendiri belum cukup untuk melawan rasisme yang terjadi. Sehingga, dibutuhkan *non-governmental organization* yang lebih besar untuk mengatas hal ini.

Di Eropa saat ini, terdapat jaringan anti-rasisme lintas seluruh Eropa yaitu *European Network Against Racism* atau disingkat ENAR sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak pada bidang kemanusiaan, khususnya aktif dalam memerangi rasisme di seluruh negara-negara Eropa (ENAR, 2023). Memiliki sekretariat di kota Brussels, Belgia, ENAR dapat dikatakan sebagai organisasi atau jaringan anti-rasisme lintas seluruh Eropa yang berupaya menumpas rasisme dengan mempersatukan advokasi untuk kesetaraan ras dalam hak-hak sipil seperti politik, sosial dan ekonomi, kebudayaan, serta kebebasan beragama dengan memfasilitasi kerja sama di antara aktor-aktor anti-rasisme di seluruh Eropa. Aktivis dari masyarakat sipil atau *grassroots* menyiapkan dan membentuk jaringan anti-rasisme ini pada tahun 1998 dengan tujuan memperoleh perubahan hukum, serta juga membuat perkembangan atau pencapaian penting dalam hal kesetaraan ras di tingkat Eropa dan semua negara anggota Uni Eropa.

Fenomena rasisme yang masih banyak terjadi pada rentang tahun 2018 sampai tahun 2022 di Eropa berkaitan dengan tindakan-tindakan rasis yang bahkan sudah mengarah pada tindakan diskriminasi dan kriminal seperti penyerangan terhadap turis atau migran dan juga tindakan rasis terhadap orang yang berbeda agama di Eropa seperti perilaku rasis yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok umat Muslim yang juga tinggal di Eropa. Beberapa contohnya seperti kejadian pada tahun 2019 di Albertslund, Denmark, terdapat kasus seorang gadis berhijab usia 17 tahun yang diserang dengan kejam oleh seorang pria Denmark dengan meneriakkan hinaan rasis, menarik hijab, bahkan menendang kepala dan meninju gadis itu berkali-kali (Siegumfeldt, 2019). Kejadian tahun 2020 di Paris, Prancis, terdapat juga kasus dua orang wanita Prancis berkerudung dengan latar belakang Aljazair yang ditikam oleh dua orang wanita Eropa di dekat Menara Eiffel. Korban pertama yang berusia 19 tahun ditikam sebanyak tiga kali, sementara korban kedua yang berusia 40 tahun mengalami enam luka tusukan yang salah satunya melubangi paru-paru wanita tersebut. Kedua wanita penyerang juga bersikap rasis kepada para korban dengan mengatakan hal-hal rasis seperti “*dirty Arabs*” dan berkata kepada para korban bahwa Prancis bukan rumah mereka (Al Jazeera, 2020). *The French Council for the Muslim Faith* melalui laporan tahunan yang mereka terbitkan mengenai aksi-aksi Islamofobia di Prancis, mencatat bahwa terdapat sekitar 235 kejadian Islamofobia untuk tahun 2020 dan kejadian ini mengalami peningkatan sebesar 53% dari tahun sebelumnya

yaitu 2019 yang berjumlah sekitar 154 kejadian. Aksi-aksi rasis yang dilakukan berbentuk ancaman-ancaman fisik dan verbal, bahkan juga penyerangan tempat ibadah umat Muslim (Bulant & AFP, 2021).

Tindakan-tindakan rasis di Eropa juga pada kenyataannya justru sering kali dilakukan oleh para elit atau otoritas setempat yang seharusnya menjadi representasi dari pemerintahan negara, meskipun memang ada juga warga negara yang melakukan tindakan-tindakan rasisme kepada minoritas. Seperti Pemerintah Denmark yang memperkenalkan “*Ghetto Package*” untuk mengatur kehidupan penduduk di daerah berpendapatan rendah dan berpenduduk mayoritas Muslim. *Ghetto Package* mengasumsikan bahwa keberadaan kelompok-kelompok penduduk yang terdiri dari kelompok etnis non-kulit putih di daerah-daerah tersebut merupakan akar dari masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kejahatan. Sehingga, Pemerintah Denmark berpikir bahwa hanya dengan membersihkan lingkungan yang seperti ini, berarti menyelesaikan masalah yang terjadi (Euro-Med Human Rights Monitor, 2022). Di Prancis, Presiden Emmanuel Macron menindak tegas masyarakat sipil Muslim serta para aktivis dan cendekiawan anti-rasis dengan menggunakan “*Law Confirming the Principles of the Republic*” yang sebelumnya diberi nama “*Law against Separatism*”. Pemerintah Macron terlihat jelas melembagakan Islamofobia dan mengadopsi gaya otoriter, sehingga Prancis hanya diam saja ketika terjadi peningkatan jumlah penggeledahan dan ancaman pengusuran oleh polisi, penutupan masjid dan sekolah, termasuk pembubaran *non-governmental organization* yang bergerak di bidang kemanusiaan dan organisasi hak asasi manusia yang juga membela umat Muslim dari diskriminasi (Bayrakli & Hafez, European Islamophobia Report 2020, 2021).

Karena itu, ENAR berupaya keras agar kesetaraan serta solidaritas dapat diterapkan penuh dan rasisme struktural yang terjadi di negara-negara Eropa, terutama Uni Eropa, dapat diakhiri seluruhnya. Hal ini termasuk dalam misi ENAR bahwa rasisme tidak dapat dibiarkan begitu saja sehingga rasisme struktural dan hambatan-hambatan lainnya yang bersifat membatasi peluang etnis, ras, bahkan agama minoritas dan migran untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat harus diberantas karena dampak buruknya akan kembali kepada masyarakat Eropa itu sendiri (ENAR, 2014). Hal ini sejalan juga dengan visi yang dimiliki ENAR sendiri yaitu mewujudkan masyarakat Eropa yang dinamis untuk menggapai kesetaraan dan keberagaman, serta Eropa yang memperoleh kesejahteraan penuh untuk semua warga negara dan penduduk. Menurut ENAR, rasis bisa menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Eropa dan tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga komunitas sosial lainnya. Dalam hal ini,

kebijakan Uni Eropa dibutuhkan karena sebagai organisasi internasional, Uni Eropa bisa menekan negara-negara regional anggotanya untuk mengatasi masalah rasisme yang terjadi secara bersama-sama.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Strategi *European Network Against Racism* (ENAR) untuk Mengatasi Rasisme di Eropa pada Tahun 2018-2022?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, penelitian ini membutuhkan kerangka pemikiran berupa:

### **1. Konsep *Non-Governmental Organization* dari Philip Eldridge**

*Non-governmental organization* digambarkan sebagai sebuah gerakan sosial dalam bentuk organisasi atau kelompok yang berada di luar struktur pemerintah, memiliki fungsi kontrol, fasilitator dan mitra, serta bergerak independen dan melakukan advokasi dalam persoalan-persoalan sosial, politik, pembangunan, dan hak asasi manusia. *Non-governmental organization* mencakup berbagai struktur seperti adanya kelompok besar dan kecil, adanya beberapa yang beroperasi secara lokal atau di seluruh dunia, bahkan ada juga beberapa yang hanya fokus pada satu masalah sementara yang lain mengadvokasi berbagai topik masalah. *Non-governmental organization* saat ini tidak hanya bekerja di tingkat *grassroots*, tetapi ada juga yang bekerja sebagai penasihat pemerintah, lembaga internasional, dan bahkan *United Nations*. *Non-governmental organization* merupakan organisasi internasional yang memiliki prinsip utama yaitu secara sukarela untuk meringankan penderitaan, mempromosikan kepentingan orang-orang yang membutuhkan, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, serta melakukan pengembangan dalam masyarakat (Devaney, 2022).

Dari sudut pandang demokrasi global, partisipasi opini publik dan mobilisasi dari *non-governmental organization* sangat dibutuhkan. Philip Eldridge membagi *non-governmental organization* ke dalam dua kategori. Pertama, *Development Non-Governmental Organization* yang berfokus pada inisiatif pengembangan masyarakat tradisional seperti irigasi, sumber air bersih, pertanian, peternakan, fasilitas kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Kedua, *Mobilization Non-Governmental Organization* yang berpusat pada permasalahan-permasalahan ekologi, pendidikan, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum dalam status kepemilikan tanah, dan perlindungan lingkungan (Eldridge, 2008). Berdasarkan tipe *non-governmental organization* dari Philip Eldridge dan masalah yang ditangani,

*European Network Against Racism* termasuk sebagai *Mobilization Non-Governmental Organization* karena berfokus pada fenomena rasisme yang terjadi di Eropa. Rasisme merupakan kejahatan moral yang termasuk dalam bagian dari masalah hak asasi manusia.

## **2. Konsep *Transnational Advocacy Networks* dari Margaret Keck dan Kathryn Sikkink**


Advokasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang di dalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk memengaruhi pembuatan keputusan dengan tindakan mendukung dan membela suatu masalah tertentu. Advokasi dapat dikatakan juga sebagai upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingan mereka yang mendesak agar terjadinya perubahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian dari advokasi itu sendiri yaitu "*advocate*" yang berarti membela, memajukan dan mengemukakan, atau juga bisa berarti melakukan suatu perubahan secara terorganisasi dan sistematis (Azizah, 2013). Sehingga, tujuan utama dari advokasi adalah agar terjadinya perubahan kebijakan publik dan membawa perubahan, baik yang dicapai melalui peningkatan kesadaran publik, peningkatan dukungan, atau memengaruhi kebijakan untuk suatu permasalahan tertentu.

Tujuan advokasi bisa dicapai dengan membentuk pemahaman atau kesadaran terhadap suatu masalah, mengubah suatu sistem atau kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, serta melakukan tindakan nyata dan memberi kepedulian alternatif terhadap solusi masalah. Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh dalam sistem dan struktur kemasyarakatan, tetapi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan struktur dan sistem publik yang lebih luas bisa dilakukan melalui perubahan kebijakan-kebijakan publik secara bertahap (Azizah, 2013).

Menurut Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Networks* dapat dijelaskan sebagai jaringan aktivitas advokasi yang melibatkan sekumpulan aktor dengan kesamaan gagasan atau nilai-nilai, norma, dan diskursus yang saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya untuk bekerja sama dalam isu-isu yang berdimensi internasional (Keck & Sikkink, *Activists Beyond Borders - Advocacy Networks in International Politics*, 1998). *Non-governmental organization* domestik dan internasional memiliki peran sentral dalam terbentuknya *Transnational Advocacy Networks*. Jaringan aktor yang berkoalisi dan beroperasi di berbagai negara ini lebih banyak berperan sebagai *pressure group*, serta biasanya melakukan advokasi dalam permasalahan hak asasi manusia, kesetaraan, dan lingkungan hidup. Aktor-

aktor yang terlibat dalam *Transnational Advocacy Networks* lebih mengandalkan jaringan dari mitra-mitra aktor advokasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

*Transnational Advocacy Networks* punya tujuh aktor utama yang bisa memberikan kontribusi yaitu *non-governmental organization* yang berskala nasional atau internasional, *local social movements*, lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan, media, organisasi keagamaan, serikat pekerja, pelaku aktivitas perdagangan, dan para cendekiawan; bagian dari organisasi nasional dan internasional di tingkat *intergovernmental*, serta badan eksekutif dan parlemen dari suatu pemerintahan (Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, 1999). Tidak perlu semua aktor-aktor tersebut untuk membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional, hanya dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringan advokasi transnasional sudah dapat terbentuk dan dapat berjalan. Pemerintah, pelaku aktivitas *non-governmental organization*, dan *local social movements* merupakan aktor yang memiliki peran paling besar. Aktor-aktor *Transnational Advocacy Networks* sering kali mendapatkan masalah jika ingin masuk ke dalam arena politik domestik sebuah negara. Karena itu, mereka menggunakan koneksi dari jaringan internasional untuk membantu persoalan yang sedang dihadapi, dan dari sana nantinya akan terbentuk pola hubungan yang disebut oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink sebagai *boomerang pattern*.



Gambar 1. *Boomerang Pattern* dalam *Transnational Advocacy Networks*

*Boomerang pattern* timbul sebagai model dari interaksi antara aktor dalam *Transnational Advocacy Networks* akibat dari terhambatnya usaha aspirasi dari aktor-aktor domestik suatu

negara ke pihak pemerintahnya sendiri. Sehingga, aktor-aktor ini membuat cara-cara inisiatif untuk membangun jaringan dengan aktor-aktor internasional dalam mencari dukungan dan memperjuangkan isu yang diangkat, serta memengaruhi pemerintahan negaranya dari luar.

Implementasi model *boomerang pattern* dengan *European Network Against Racism* yaitu pada awalnya, beberapa negara anggota Uni Eropa menerbitkan kebijakan yang cenderung didasarkan pada rasisme, atau sering juga kebijakan yang anti-rasisme tetapi tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Contohnya seperti fenomena rasisme di Denmark dan Prancis yang sudah disinggung pada bagian latar belakang masalah bahwa Pemerintah Denmark dan Prancis termasuk negara-negara yang para elitnya mendorong kebijakan rasisme atau Islamofobia dengan memperkenalkan undang-undang baru yang membatasi kebebasan sipil dan secara diskursif menargetkan Muslim. Rasisme sendiri dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam bentuk kelompok ras atau etnis tertentu, dan biasanya mayoritas menjadi terpinggirkan (Smedley, 2023). Rasisme dapat juga didefinisikan sebagai keyakinan bahwa perbedaan yang melekat di antara berbagai kelompok ras atau etnis manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, sehingga biasanya keyakinan ini melibatkan gagasan bahwa beberapa ras secara bawaan lebih unggul dan mempunyai hak untuk mendominasi kelompok ras tertentu yang lebih rendah (Dictionary, 2023). Fenomena rasisme dapat juga didasarkan pada perbedaan agama, kewarganegaraan, atau juga perbedaan lainnya, sehingga tidak hanya pada perbedaan ras, warna kulit, dan bahkan etnis saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bahwa di dunia ini terdapat keberagaman atau *diversity*.

Orang-orang yang mengalami rasisme atau tidak setuju dengan kebijakan tersebut mengajukan keluhan ke *non-governmental organization* lokal atau nasional dari negara terkait. *Non-governmental organization* lokal atau nasional ini nantinya akan melakukan serangkaian advokasi seperti memberi informasi pada media lokal baik media dalam bentuk cetak atau elektronik dengan harapan bahwa keluhan tersebut dapat tersampaikan ke negara yang bersangkutan. Untuk Denmark, terdapat beberapa *non-governmental organization* lokal atau nasional seperti *Center for Muslimers Rettigheder* (CEDA) dan *SOS Racisme Denmark* yang menjadi anggota atau mitra dari *European Network Against Racism*. Sementara untuk Prancis, terdapat beberapa *non-governmental organization* lokal atau nasional seperti *Justice and Liberties for All Committee* (CJL), *Lallab*, *GHETT'UP*, dan *La Voix Des Roms* yang juga menjadi anggota atau mitra dari *European Network Against Racism* (ENAR, 2023). Namun ketika hal tersebut mengalami hambatan berupa bentuk pernyataan atau bantahan dari negara

yang bersangkutan, *non-governmental organization* lokal atau nasional tadi kemudian membentuk jaringan transnasional dengan *European Network Against Racism* yang lebih memiliki kemampuan untuk menekan lembaga berpengaruh seperti Uni Eropa agar nantinya Uni Eropa bersama dengan *European Network Against Racism* bisa menekan negara-negara anggota untuk berlaku sesuai norma dan standar internasional. Semuanya dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari mitra-mitra anggota *European Network Against Racism* yang tersebar di Eropa, beserta media lokal dan internasional. *Non-governmental organization* lokal atau nasional selalu mendampingi kelompok orang-orang yang mengalami rasisme atau orang-orang yang ingin mengatasi rasisme serta memantau sejauh mana hasil advokasi yang dilakukan. Lalu pada dasarnya, Uni Eropa memaksa negara-negara bersangkutan untuk memenuhi standar dan norma internasional agar negara bisa hadir untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah rasisme.

Untuk melakukan *Transnational Advocacy Networks* ini, Keck dan Sikkink membagi strategi yang dapat digunakan dalam *Transnational Advocacy Networks* ke dalam empat strategi, yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*. Strategi *Information Politics* dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyediakan informasi, atau kemampuan untuk secara cepat dan tepat mengembangkan informasi yang berguna secara politis serta mengarahkan ke mana informasi tersebut akan menghasilkan pengaruh yang besar. Strategi *Symbolic Politics* dilakukan dengan mengadakan seremoni, peringatan kejadian, *events* atau hari-hari istimewa yang terkait dengan permasalahan atau isu yang diperjuangkan sehingga publik memperhatikan isu tersebut. Strategi *Leverage Politics* dapat dikatakan strategi untuk memengaruhi para aktor yang memiliki kekuatan pengaruh yang lebih besar seperti pemerintah negara lain atau organisasi internasional untuk memengaruhi masyarakat luas dan memberikan tekanan kepada aktor target agar bisa mengubah kebijakan. Strategi *Accountability Politics* adalah strategi untuk menjaga, mengawasi, serta selalu memastikan aktor target untuk tetap mempertahankan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati (Keck & Sikkink, *Activists Beyond Borders - Advocacy Networks in International Politics*, 1998).

Dilihat dari implementasi strategi-strategi, *European Network Against Racism* melakukan strategi-strategi yang sesuai dengan *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*. Pada strategi *Information Politics*, *European Network Against Racism* selalu aktif dalam mengumpulkan data dan mengembangkan informasi mengenai rasisme yang terjadi di negara-negara Eropa melalui mitra-mitra yang tersebar di seluruh Eropa.



Data dan informasi yang sudah dikumpulkan kemudian digunakan oleh *European Network Against Racism* untuk penelitian dan menerbitkannya dalam bentuk publikasi seperti *toolkit*, *press statements*, serta sumber-sumber lainnya seperti *report* dan *blog* melalui website resminya (European Network Against Racism, 2023). Tidak hanya itu, website resmi *European Network Against Racism* juga banyak memuat berita-berita yang mendiskusikan tentang rasisme agar meningkatkan kesadaran atau *concern* terhadap rasisme. Pada strategi *Symbolic Politics*, *European Network Against Racism* mengadakan kegiatan-kegiatan simbolis dalam bentuk *events* seperti *European Days Anti-Racism Days*, *European Days Against Islamophobia*, dan dukungan terhadap etnis minoritas dalam *event* internasional yang contohnya seperti *Holocaust Remembrance Day*. *European Network Against Racism* juga menggunakan *hashtags* di sosial media untuk meningkatkan perhatian tentang rasisme. Pada strategi *Leverage Politics*, *European Network Against Racism* memperkuat jaringan dengan Uni Eropa melalui *European Parliament* dan juga *European Commission* dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi serta masukan dalam *action plan* atau menyambut baik *action plan* bersama Uni Eropa. Pada strategi *Accountability Politics*, *European Network Against Racism* selalu mengawasi *European Union Anti-Racism Action Plan* agar sesuai dengan rencana atau prinsip-prinsip yang telah disepakati, begitu juga dengan *National Action Plans Against Racism* agar dapat diterapkan secara nasional di negara-negara anggota Uni Eropa.

#### **D. Hipotesis**

*European Network Against Racism* sebagai *transnational non-governmental organization* termasuk dalam *Mobilization Non-Governmental Organization* dan mengatasi rasisme di Eropa melalui advokasi yaitu dengan cara:

1. Mengumpulkan data dan mengembangkan informasi melalui strategi *Information Politics* dengan membentuk jaringan bersama mitra-mitra yang ada di negara-negara Eropa.
2. Memaparkan rasisme dengan bukti nyata melalui strategi *Symbolic Politics* dengan membuat kegiatan-kegiatan, peringatan kejadian, atau hari-hari istimewa yang terkait dengan permasalahan atau isu yang diperjuangkan sehingga publik memperhatikan isu tersebut.
3. Berperan aktif memperkuat jaringan dengan Uni Eropa melalui strategi *Leverage Politics* dengan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi anti-rasisme melalui *European Parliament* dan *European Commission*, juga merangkul dan mendukung mitra-mitra di negara-negara Eropa.

4. Menjaga, mengawasi, dan memastikan aktor target melalui strategi *Accountability Politics* untuk tetap mempertahankan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan rencana atau prinsip-prinsip yang sudah disepakati.

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui strategi yang digunakan *European Network Against Racism* dalam advokasinya untuk mengatasi dan mengurangi rasisme yang masih sering terjadi di Eropa.

### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai strategi-strategi advokasi yang diterapkan oleh *European Network Against Racism* dalam upaya mengatasi rasisme yang terjadi di Eropa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Moleong (2017) dalam buku "*Metode Penelitian Kualitatif*" bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh suatu objek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan, persepsi, atau lainnya, yang dideskripsikan dalam suatu bentuk konteks khusus dan alamiah (Moleong, 2017). Menurut pernyataan yang disampaikan Sugiyono (2013) dalam buku yang berjudul "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", metode penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian naturalistik yang pengumpulan datanya berdasar pada pandangan sumber data (Sugiyono, 2013). Sehingga, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, *e-book*, artikel berita, website resmi, serta juga sumber-sumber pendukung lainnya yang bisa mendukung argumen-argumen dan berkaitan dengan pembahasan atau kebutuhan penelitian.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Agar objek lebih spesifik serta memudahkan penelitian dalam mencari fakta dan menjawab persoalan rasisme di Eropa, ranah penelitian dibatasi pada contoh-contoh fenomena rasisme yang terjadi di negara-negara Uni Eropa, tepatnya Denmark dan Prancis, serta bagaimana strategi advokasi *European Network Against Racism* sebagai organisasi anti-rasisme lintas Eropa mengatasi rasisme yang masih banyak terjadi di Eropa. Tahun 2018-2022 dipakai sebagai batasan data penelitian karena di tahun-tahun ini terdapat banyak kasus dan peran dari *European Network Against Racism* sendiri yang bisa diambil untuk kebutuhan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I** dapat dikatakan sebagai bab pendahuluan dengan pembahasan latar belakang masalah yang menjabarkan terkait fenomena rasisme yang masih terjadi di Eropa, disertai juga dengan kondisi rasisme yang terjadi di negara-negara Uni Eropa. Sebagai pendukung hal tersebut, terdapat bukti contoh negara-negara yang dipakai yaitu Denmark dan Prancis. Selain itu, terdapat juga pengenalan dari organisasi atau jaringan *European Network Against Racism* (ENAR). Selanjutnya akan disertakan poin-poin penting lainnya seperti rumusan masalah, penjabaran kerangka pemikiran yang digunakan, hipotesis, tujuan dari penelitian, metode penelitian, serta batasan dari jangkauan penelitian dan penjelasan sistematika penulisan.

**BAB II** sebagai bab pembahasan akan memaparkan konteks historis rasisme yang menerangkan akar dari fenomena rasisme di Eropa dan elaborasi *European Network Against Racism* (ENAR). Dimulai dengan penjelasan pangkal yang menjadi dasar fenomena rasisme di Eropa, diperkuat dengan pembahasan fenomena rasisme yang terjadi di negara-negara Uni Eropa dengan batasan contoh yaitu negara Denmark dan Prancis. Setelah itu, dibahas juga target *European Network Against Racism* berupa tujuan utama dan tantangan yang dihadapi sebagai *non-governmental organization* anti-rasisme di Eropa.

**BAB III** dapat dikatakan sebagai bab hasil pembahasan yang menjabarkan strategi-strategi advokasi yang digunakan *European Network Against Racism*, yaitu bagaimana *European Network Against Racism* dengan berbagai cara melakukan advokasi untuk mengatasi dan mengurangi rasisme di Eropa. Strategi-strategi yang dilakukan *European Network Against Racism* terdiri dari *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan juga *Accountability Politics* yang merupakan implementasi dari *Transnational Advocacy Networks*.

**BAB IV** sebagai bab penutup akan membahas kesimpulan yang berisi rangkuman dari keseluruhan bab yang sudah dibahas sebelumnya, disertai dengan saran.